

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id



Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Perpindahan WNI antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi dan/atau Luar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. foto copy KK
3. foto copy KTP -el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan
2. Kepala Kelurahan menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kota / Prop
3. Petugas register Kelurahan menunjukkan Surat Pengantar Pindah, formulir permohonan pindah WNI dan berkas permohonan KK bagi yang tidak pindah ke Disdukcapil
4. Petugas Disdukcapil memproses kepindahan penduduk;
5. Ka. Disdukcapil menerbitkan SKP WNI dan menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan, serta menerbitkan KK bagi yang tidak pindah .

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Mataram

Kadis 0817-5765-522,

Sekretaris 0818-0522-5663,

Kabid Dafduk 0878-6579-8946,

Kabid SIAK 0817-5771-221)

